



ꦒꦸꦧꦺꦤ꧀ꦨꦸꦫꦺ

GUBERNUR BALI

Kepada:

- Yth. 1. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali;
2. Bupati/Wali Kota se-Bali;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
4. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal di Provinsi Bali;
5. Pimpinan PTN/PTS di Provinsi Bali;
6. Bandesa Agung/Bandesa Madya/Bandesa Alitan/Bandesa Adat/sebutan lainnya di Provinsi Bali;
7. Pimpinan BUMN, BUMD, dan Perusahaan Swasta di Provinsi Bali;
8. Pimpinan Satuan Pendidikan Dasar/Menengah di Provinsi Bali;
9. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Bali.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 06 TAHUN 2025

TENTANG

**MEMPERDENGARKAN DAN/ATAU MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

ATAS ASUNG KERTA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA/TUHAN YANG MAHA ESA,

Mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, maka dalam rangka meningkatkan semangat nasionalisme serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, diminta kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk memperdengarkan dan/atau menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya satu stanza diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, yakni:
 - a. setiap hari kerja pukul 10.00 WITA yang dilanjutkan dengan memperdengarkan dan/atau mengucapkan teks Pancasila; dan
 - b. pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara untuk menghormati Bendera Negara.
2. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya tiga stanza diperdengarkan dan/atau dinyanyikan pada setiap pembukaan acara seremonial resmi di dalam gedung;
3. Ketika Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, maka setiap orang (sepanjang tidak sedang melaksanakan kegiatan yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain apabila dihentikan) wajib menghentikan aktivitas sejenak untuk mengambil sikap berdiri tegak/sikap sempurna di tempat masing-masing sampai Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berakhir;
4. Bupati/Walikota agar menugaskan Pimpinan Perangkat Daerah, Lurah, dan Kepala Desa/Perbekel untuk melaksanakan Surat Edaran ini;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan Surat Edaran ini dilaksanakan secara efektif, tertib, dan sesuai kearifan lokal; dan
6. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Bali
Selasa (*Anggara Kliwon, Kulantir*),
4 Maret 2025

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER